



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DAN**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
KANTOR CABANG PANGKALPINANG**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR : 004/NK/I/BT/2022**

**NOMOR : MoU/04/032022**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-03-2022), bertempat di Manggar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. BURHANUDIN**

: Bupati Belitung Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.19-355 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**II. AGUS THEODORUS  
PARULIAN MARPAUNG**

: Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pratama Kantor Cabang Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: KEP/59/022021 tentang Mutasi Pejabat Kepala Kantor Cabang Pangkal Pinang dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Nomor : SKS/14/022021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Hlm. 1 dari 4

PARAF	PIHAK KESATU	+				
	PIHAK KEDUA					

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara pemerintahan Kabupaten Belitung Timur mempunyai kewenangan untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya yang ada untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** yang karena tanggung jawabnya mengalihkan resiko keuangan yang timbul akibat Kecelakaan Kerja (sakit, cacat, dan kematian akibat kecelakaan kerja), kematian (meninggal dunia bukan dalam hubungan kerja) kepada **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan penyelenggaraan kerja sama dalam melaksanakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk memberikan perlindungan dasar jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh bagi pemberi kerja dan tenaga kerja di Kabupaten Belitung Timur.

**PASAL 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini terdiri dari :
  - a) Peningkatan kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);
  - b) Keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non ASN;
  - c) Fasilitasi Keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur;
  - d) Fasilitasi Keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pelaku Usaha dan tenaga kerja yang meliputi bagi pekerja penerima upah lainnya, bukan penerima upah, Pekerja Konstruksi, dan Atlet; dan
  - e) Monitoring dan pengawasan terkait pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

PARAF	PIHAK KESATU	+				
	PIHAK KEDUA					

**PASAL 3  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 4  
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini secara teknis dengan Rencana Kerja yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Rencana Kerja, masing-masing **PIHAK** dapat membentuk tim baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini adalah 3 (tiga) Tahun dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

**PASAL 6  
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU:**
  - a. menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini; dan
  - b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA:**
  - a. menyiapkan dan menetapkan rencana kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini; dan
  - b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.

PARAF	PIHAK KESATU	+				
	PIHAK KEDUA					

**PASAL 7  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 8  
KORESPONDENSI**

(1) Setiap pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** harus disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK KESATU** : Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur 33511.

**PIHAK KEDUA** : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang u.p BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpandan beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 20 Kelurahan Pangkal lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

(2) Masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 9  
KETENTUAN LAINNYA**

Nota Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN  
KANTOR CABANG PANGKALPINANG,**



**AGUS THEODORUS PARULIAN MARPAUNG**

**PIHAK KESATU**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**BURHANUDIN**

PARAF	PIHAK KESATU	+			
	PIHAK KEDUA				